

**DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH PADA PENENTUAN JALUR
NASAB ANAK**
**(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR
583/PDT.P/2024/PA.BJM)**



DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM KELUARGA ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
NANDA
21103050058

PEMBIMBING
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

ABSTRAK

Sebagian masyarakat masih kurang memperhatikan pentingnya pencatatan perkawinan dan menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang mendesak. Akibat dari hal tersebut, mereka menganggap bahwa isbat nikah bisa diajukan sewaktu-waktu sebagai solusi untuk pernikahan mereka yang tidak tercatat. Namun, perlu diketahui tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan oleh hakim, jika terjadi penolakan permohonan isbat nikah dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan penentuan jalur nasab anak. Adapun salah satu contohnya, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm yang hasil penetapannya ditolak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data primer diperoleh melalui dokumen atau Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Data sekunder didapatkan dari bahan pustaka yang berupa buku, dokumen-dokumen resmi dan karya ilmiah yang relevan. Teori yang digunakan, yaitu, *Maslahah Mursalah* dan Tujuan Hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki pandangan yang beragam, sebagian hakim berpandangan bahwa nasab anak sangat bergantung kepada pengajuan permohonan asal-usul anak, tetapi apabila tidak ada permohonan asal usul anak, maka secara hukum bernasab kepada ibunya. Dari perspektif hukum Islam, anak tersebut bernasab kepada ayahnya, pendekatan *maslahah mursalah* juga mendukung pengakuan nasab anak demi keadilan dan kemaslahatan. Sebaliknya, dari perspektif hukum positif, anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya, dinilai dari segi keadilan posisi anak tersebut kurang menguntungkan karena mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dari segi kemanfaatan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan asal-usul anak agar memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, penetapan yang menolak isbat nikah dalam kasus ini mencerminkan kepastian hukum.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Nasab Anak, Hukum Islam, Hukum Positif.

ABSTRACT

Some people still do not pay attention to the importance of marriage registration and consider it not something urgent. As a result, they assume that marriage confirmation can be submitted at any time as a solution for their unregistered marriage. However, it should be noted that not all marriage confirmation requests can be granted by the judge, if there is a rejection of the marriage confirmation request, it can cause various legal problems, especially related to determining the child's lineage. One example is the Banjarmasin Religious Court Decree Number 583 / Pdt.P / 2024 / PA. Bjm, the results of which were rejected.

This study uses a qualitative research method with a descriptive-analytical approach. Primary data was obtained through documents or Banjarmasin Religious Court Decree Number 583 / Pdt.P / 2024 / PA. Bjm, and interviews with judges of the Banjarmasin Religious Court. Secondary data was obtained from library materials in the form of books, official documents and relevant scientific works. The theory used is Maslahah Mursalah and the Purpose of Law.

The results of this study indicate that the judges of the Banjarmasin Religious Court have diverse views, some judges are of the view that the child's lineage is highly dependent on the submission of an application for the child's origin, but if there is no application for the child's origin, then legally the lineage is to the mother. From the perspective of Islamic law, the child is descended from his father, the maslahah mursalah approach also supports the recognition of the child's lineage for the sake of justice and welfare. On the other hand, from the perspective of positive law, the child is only descended from his mother, in terms of justice the position of the child is less advantageous because they only have a civil relationship with their mother, in terms of benefits the child born from the marriage can submit an application for the child's origin in order to have a civil relationship with his biological father, the decision that rejects the marriage confirmation in this case reflects legal certainty.

Keywords: Confirmation of Marriage, Child Lineage, Islamic Law, Positive Law

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda

NIM : 21103050058

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH PADA PENENTUAN JALUR NASAB ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR 583/PDT.P/2024/PA.BJM)" adalah asli, hasil karya, ataupun laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Maret 2025 M

6 Ramadhan 1446 H

Yang Menyatakan



Nanda

NIM: 21103050058

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Nanda

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanda

NIM : 21103050058

Judul : "Dampak Penolakan Isbat Nikah Pada Penentuan Jalur Nasab Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Maret 2025 M

6 Ramadhan 1446 H

Pembimbing


Bustanul Arifin Rusydi, M. H.
NIP. 19900721 201903 1 010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-374/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK PENOLAKAN ISBAT NIKAH PADA PENENTUAN JALUR NASAB ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR 583/PDT.P/2024/PA.BJM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050058
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67e222f0694be



Penguji I

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 67de32f1315cb



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67e01b7e56d00



Yogyakarta, 12 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67e4e1af529cf

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain."
(HR Ath-Thabari).

"Orang yang paling celaka itu senang mendapat puji orang lain, padahal sifat yang dipuji orang itu tidak ada padanya,"
(K.H. Muhammad Zaini Ghani)


"Hidup jangan mencari puji dan jangan merasa pantas dipuji. Apabila dihina jangan merasa hinaan itu tidak pantas buat kita, tapi hinaan itu pantas buat kita karena kita penuh dengan kekurangan."

(K.H. Ahmad Zuhdiannoor)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Abah dan Mama, Guru-guru, Asatidz-Asatidzah yang telah membimbing dan mendoakan saya sehingga saya sampai berada di titik ini, dan terima kasih untuk diri sendiri atas keberaniannya untuk merantau ke negeri seberang dan berpisah dengan orang tua untuk menuntut ilmu yang insyaallah bermanfaat di kemudian hari, dan atas segala usahanya dalam melewati semua proses ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
س	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جُزِيَّةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
-------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ă: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ĭ: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَّتْ	ditulis	u'idat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى
أَلْهٰهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puja dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat selesai. Shalawat dan salam tak lupa pula kepada junjungan nabi kita nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang ini.

Alhamdulillah penelitian dengan judul “Dampak Penolakan Isbat Nikah Pada Penentuan Jalur Nasab Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/Pa.Bjm)” telah selesai. Penulis mengetahui masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Maka penulis ingin meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penulis juga menyadari banyak pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Maka dengan rasa hormat dan syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi penulis, semoga beliau semua selalu terlimpahkan rahmatnya.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Hakim, serta seluruh staf Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini

9. Seluruh Keluarga Penulis terkhusus kedua orang tua dan adik penulis yaitu Bapak Ruslan, Ibu Hatrah, Hikmah, yang selalu mendoakan dan dukungan serta bimbingannya kepada penulis.
10. Seluruh Guru, Ustadz, dan Ustadzah di TK Ananda, SDN Lok Buntar, MTs Miftahul Ulum, Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, dan MANPK MAN 4 Banjar yang telah memberikan ilmu nya kepada penulis sehingga penulis sampai ke titik ini, semoga beliau semua selalu terimpahkan rahmatnya.
11. Fatiroh Dwi Yanti, yang selalu menemani serta mendukung penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga Mahasiswa Kabupaten Banjar Yogyakarta serta teman-teman Asrama Al-Banjary yang telah menemani penulis di perantauan dalam suka dan duka serta seluruh mahasiswa Kalimantan Selatan dan bubuhan banjar sebarataan #BakuladiJogjaBakuladiBanua.
13. Nail, Farris, Rayhan, Ageng, Zuhda, Naila, Brina, Farhan dan Tata selaku teman dekat penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasinya kepada penulis.
14. Seluruh teman-teman satu almameter penulis di MANPK MAN 4 Banjar khususnya Miftahuzzaman yang telah menemani penulis selama di Yogyakarta.
15. Seluruh teman-teman Ikatan Alumni MANPK Martapura di Yogyakarta.
16. Rifqi, Amar, Kavina, Olum, Zanuba, Elsa, Widiya, Tia, dan Wawa, selaku teman KKN 142 Wonosobo yang telah memberikan banyak kesan dan pengalaman berharga, dan juga seluruh masyarakat beserta elemen-elemen

17. yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat Desa Kaliguwo, Kec.

Kaliwiro, Kab. Wonosobo Jawa Tengah.

18. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam

Angkatan 2021.

Atas semua pemberian yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis sangat bersyukur dan berterima kasih. Semoga Allah SWT membalas yang terbaik untuk mereka, dan penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dikemudian hari, baik untuk pembaca, maupun peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 06 Maret 2025 M

06 Ramadhan 1446 H

Penulis



Nanda
21103050058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN, ISBAT NIKAH, DAN NASAB ANAK.....	20
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	20
b. Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan	27
c. Tinjauan Umum Isbat Nikah.....	30
d. Tinjauan Umum Nasab Anak.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR 583/PDT.P/2024/PA.BJM. SERTA HASIL WAWANCARA	43
A. Deskripsi Penetapan	43
B. Hasil Wawancara	46

BAB IV PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF MENGENAI DAMPAK PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENENTUAN JALUR NASAB ANAK DALAM PERKARA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR 583/PDT.P/2024/PA.BJM	49
A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mengenai Dampak Penolakan Permohonan Isbat Nikah Pada Penentuan Jalur Nasab Anak Dalam Perkara Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm	50
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Dampak Penolakan Permohonan Isbat Nikah Pada Penentuan Jalur Nasab Anak Dalam Perkara Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm.	54
BAB V.....	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XX



DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Kitab Fikih	I
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	IV
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	V
Lampiran 4 Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian	VII
Lampiran 5 Bukti Wawancara	VIII
Lampiran 6 Penetapan Nomor 583/PDT.P/2024/PA.BJM	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur oleh undang-undang, terutama untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terlebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami dan istri, atau apabila salah satunya tidak memenuhi kewajiban atau tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.¹

Al-Qur'an menjelaskan mengenai pentingnya penulisan atau pencatatan perkawinan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَبْنُتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍ فَا كُتُبُوهُ²

Persoalan muncul ketika perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan akta nikah. Akta nikah merupakan suatu bukti otentik yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan dan menjadi jaminan hukum apabila salah satu pasangan melakukan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 108.

² Al-Baqarah (2) : 282.

tindakan menyimpang di kemudian hari sehingga mengakibatkan suatu perselisihan yang upaya damainya harus dengan perantara pengadilan. Jika suatu perkawinan tidak tercatat maka jaminan hukum juga tidak akan berlaku. Dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Pada pasal ini menyebutkan apabila perkawinan tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah atau karena hilangnya akta nikah dan alasan lainnya dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Setelah menelusuri Direktori Putusan Mahkamah Agung, pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banjarmasin menetapkan perkara isbat nikah sebanyak 37 perkara.³ Hal ini membuktikan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang perlu diperhatikan agar dikemudian hari tidak bertambah banyak lagi.

Faktor yang paling dominan maraknya pengajuan permohonan isbat nikah lebih kepada budaya hukum masyarakat yang memandang hukum agama (fikih klasik) sudah cukup memenuhi sahnya pernikahan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat memiliki dua pandangan terhadap sistem hukum masih ada. Mereka berpandangan, ketika syarat dan rukun pernikahan secara agama telah terpenuhi, maka pencatatan pernikahan bukan sesuatu hal yang mendesak. Akta nikah dipandang hanya

³ Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-banjarmasin/kategori/pengesahan-nikah-1/tahunjenis/putus/tahun/2024.html> Pada tanggal 08 Oktober 2024 Pukul 01.14 WIB

sebagai dokumen resmi yang sesekali waktu diperlukan. Akibatnya, mereka menganggap bahwa isbat nikah bisa saja sewaktu waktu diajukan sebagai suatu solusi pernikahan mereka yang tidak tercatat tersebut.⁴

Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm., di mana dalam duduk perkaranya pemohon I dan pemohon II melakukan pernikahan secara siri pada tanggal 14 Juli 2013 yang dilaksanakan di rumah pemohon II. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon I berstatus duda cerai sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor: 0314/AC/2011/PA.Cmi yang diterbitkan Pengadilan Agama Cimahi, sedangkan pemohon II berstatus janda cerai (cerai bawah tangan) kemudian pemohon II mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjarmasin sehingga terbit kutipan Akta Cerai Nomor: 1009/AC/2023/PA. Bjm. Bahwa para pemohon selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai dua orang anak.

Majelis Hakim dalam Amar Putusannya menolak permohonan para pemohon dengan pertimbangan bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi maksud ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tahu tidak memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syari'at Islam, dimana ketika pemohon I dan Pemohon II menikah, pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, hal ini menunjukkan bahwa pemohon II masih terikah dengan suami terdahulu.

⁴ Gusti Muzainah & Miftah Faridh, Maraknya permohonan Pengesahan Perkawinan di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, Vol. 2 No. 1, Januari-April 2024, hlm. 240.

Oleh karenanya Majelis menetapkan bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II cacat hukum dan tidak dapat disahkan (di isbatkan).

Perkawinan merupakan suatu pondasi utama dalam membentuk sebuah keluarga. Dalam Islam, perkawinan yang sah memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting, terutama dalam penentuan jalur nasab anak. Proses isbat nikah menjadi penting bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara resmi. Namun, penolakan permohonan isbat nikah dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan penentuan jalur nasab anak.

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perkara ini menarik dibahas lebih lanjut oleh penulis dengan menjadikannya sebuah skripsi dengan Judul **“Dampak Penolakan Isbat Nikah Pada Penentuan Jalur Nasab Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan Hakim mengenai Dampak Penolakan isbat Nikah Pada Penentuan Jalur Nasab Anak dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 583/Pdt. P/2024/PA. Bjm ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai dampak penolakan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 583/Pdt. P/2024/PA. Bjm.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim mengenai Dampak Penolakan isbat Nikah pada Penentuan Jalur Nasab Anak dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 583/Pdt. P/2024/PA. Bjm.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai dampak penolakan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca terutama dalam bidang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan penolakan isbat nikah dan dampaknya terhadap penentuan jalur nasab anak. Penelitian ini juga diharapkan nanti

bisa dijadikan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Secara praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya dan dapat memberi pengetahuan kepada kalangan akademisi maupun praktisi yang berhubungan dengan pembahasan penolakan isbat nikah dan dampaknya terhadap penentuan jalur nasab anak dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ialah menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik. Kajian isbat nikah bukan merupakan suatu kajian yang baru, akan tetapi sudah banyak peneliti yang mengkaji serta menganalisis mengenai isbat nikah. Adapun beberapa karya yang ditemukan peneliti antara lain sebagai berikut:

*Pertama, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Akhmad Adib Setiawan dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt.)*”.* Skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor : 0033/Pdt. P/2012/PA. Wt.⁵ persamaan dengan penelitian ini, yaitu persamaan topik isbat nikah, sedangkan

⁵ Akhmad Adib Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt.)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada dampak penolakan isbat nikah pada penentuan nasab anak.

Kedua, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditulis oleh Novi Nandiatus Solekah dengan judul “*Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak di Pengadilan Agama Gresik (Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai implikasi penolakan itsbat nikah pada status anak, dan solusi terhadap status anak dalam penetapan nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs.⁶ Persamaan dengan penelitian ini, yaitu persamaan topik isbat nikah dan status anak, sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada dampak penolakan isbat nikah pada penentuan nasab anak.

Ketiga, Skripsi UIN Raden Intan Lampung yang ditulis M. Dewo Ramadhan dengan judul ”*Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No : 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)*”. Skripsi ini menjelaskan pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang penolakan itsbat nikah, dan juga menjelaskan dampak yuridis dan sosial penolakan itsbat nikah terhadap status perkawinan dan anak perkara nomor: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt.⁷ Persamaan dengan penelitian ini, yaitu

⁶ Novi Nandiatus Solekah, *Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak di Pengadilan Agama Gresik (Studi Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2022/PA.Gs)*, Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

⁷ M. Dewo Ramadhan, *Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No : 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt)*, Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Raden Inten Lampung, 2019.

persamaan topik isbat nikah, sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada dampak penolakan isbat nikah pada penentuan nasab anak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rizky Amelia Fathia, dan Dian Septiandani dengan judul “*Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*”. Jurnal ini menjelaskan dampak apabila permohonan isbat nikah tidak diterima atau ditolak akan memengaruhi status dan keabsahan anak untuk mendapatkan haknya.⁸ Persamaan dengan penelitian ini, yaitu persamaan topik isbat nikah dan status anak, sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada dampak penolakan isbat nikah pada penentuan nasab anak.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Idah Farida, Nur Khoirin YD, dan Ummul Baroroh dengan judul ”*Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)*”. Jurnal ini menjelaskan problematik hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang disebabkan karena penolakan permohonan isbat nikah yang ada di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021 yang terdapat dalam nomor perkara 0118/Pdt.P/2021/PA.Pml dan 0561/Pdt.P/2021/Pa.Pml.⁹ persamaan dengan penelitian ini, yaitu

⁸ Rizky Amelia Fathia, dkk., “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 2, November 2022.

⁹ Idah Farida, dkk., ”*Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)*”, *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Volume 1 No. 1, Oktober 2023.

persamaan topik isbat nikah, sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus kepada dampak penolakan isbat nikah pada penentuan nasab anak.

F. Kerangka Teori

Guna mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai dampak penolakan permohonan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak dalam perkara penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm. Peneliti akan menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dan *Tujuan Hukum*.

Teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* sendiri berasal dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat”, sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas”. *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹⁰

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *Maslahah Mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan atau mendatangkan suatu kemaslahatan, namun di dalamnya tidak terdapat penegasan yang menyatakan dan tidak ada dalil atau nash (Al-Qur'an dan Sunnah) yang menunjukkan pengakuannya atau penolakannya.¹¹ Selain itu, ada yang mendefinisikan *Maslahah Mursalah* dengan segala sesuatu yang dipandang

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135.

¹¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 88.

baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada dalil *syara'* yang menolaknya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunah, yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi hidup manusia yang berasaskan menarik manfaat dan menghindari kerusakan untuk memelihara tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Kajian mengenai teori *Maslahah Mursalah* merupakan kajian yang mengkhususkan kajian yang berkaitan dengan *Maslahah* di masa modern. Dengan hadirnya teori *Maslahah Mursalah* memberikan manfaat sebagai pisau analisis tentang maslahah yang baru secara hukum yang tidak dijelaskan, dalam hal ini mengenai dampak penolakan permohonan isbat nikah terhadap penentuan jalur nasab anak menurut hukum Islam.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Tujuan Hukum, Gustav Radbruch mengemukakan pendapat bahwa adanya hukum untuk menciptakan keadilan (*gerechtmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian (*rechtmatigheid*).¹² Ketika terjadi benturan antara tiga nilai tersebut dalam pengaplikasian hukum, maka harus ada yang diprioritaskan dan ada yang dikorbankan. Maka urutan asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch adalah sebagai berikut; Keadilan Hukum,

¹² Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007), hlm. 76.

Kemanfaatan Hukum, kemudian baru Kepastian Hukum.¹³ Yang akan diuraikan sebagai berikut;

a. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menempatkan keadilan sebagai dasar hukum pertama dan yang paling utama. Keadilan dijadikan sebagai landasan dan tolak ukur yang mana keadilan melekat pada diri manusia. Keadilan tersebut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, sementara cara manusia dalam mewujudkan keadilan adalah dengan menciptakan dan memberlakukan hukum. Seorang hakim di Indonesia mengatakan, apabila ingin menegakkan keadilan harus mengorbankan kepastian hukum. Hukum hanya sebagai sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan.¹⁴

Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Sedangkan keadilan komutatif merupakan keadilan yang menyangkut mengenai masalah hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara.¹⁵

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2015), hlm. 123.

¹⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, hlm. 290.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Yustisia*, Volume 3 No. 2, (Mei-Agustus 2014), hlm. 120.

b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum atau dengan nama lain utilitarianisme, yang berasal dari kata utilitas dalam bahasa latin yang berarti berguna, menguntungkan, dan berfaedah. Sedangkan menurut istilah teori ini memandang baik atau tidaknya sesuatu, melanggar atau tidaknya sesuatu atas hukum dilihat dari kemanfaatan dan faedah yang dihadirkan. Maksud dari kemanfaatan di sini adalah kebahagiaan, yaitu sebuah kebahagiaan yang tidak memandang baik atau tidaknya hukum dengan keadilan, akan tetapi dengan seberapa banyak kebahagiaan dapat diperoleh untuk banyak orang. Namun sebaliknya, apabila perbuatan itu dapat menghadirkan keburukan dan kerugian, maka perbuatan tersebut dianggap tidak benar dan baik. Maka dalam teori ini sebuah kebaikan dan keburukan harus dilihat dari segi kemanfaatannya.¹⁶

c. Kepastian Hukum

Sebuah hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku pada setiap orang. Kepastian sendiri termasuk dalam salah satu tujuan dari hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwasanya kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat dijalankan, maka orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.¹⁷

¹⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), hlm. 254.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty, 2017), hlm. 71.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun sebaliknya hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan. Sedangkan kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian kepastian hukum mengandung banyak makna, yaitu adanya kejelasan, tidak multi tafsir, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum akan memastikan tiap individu melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun sebaliknya, tanpa ada kepastian hukum maka setiap individu tidak memiliki hak ekslusif dalam melakukan perbuatan. Kemudian Gustav Radbruch menyimpulkan bahwa terdapat empat hal mendasar mengenai makna kepastian hukum, yaitu : 1) bahwa hukum itu positif, yakni sudah diundangkan, 2) hukum itu berdasarkan fakta, yaitu berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi, 3) sebuah fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran, dan 4) hukum positif tidak boleh diubah atau direvisi maupun diganti. Pendapat ini berdasarkan pandangan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah kepastian untuk hukum itu sendiri.¹⁸ Dengan adanya teori tujuan hukum ini memberikan manfaat sebagai pisau analisis tentang dampak penolakan

¹⁸ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 20.

permohonan isbat nikah terhadap penentuan jalur nasab anak menurut hukum positif.

G. Metode Penelitian

Guna untuk memperoleh data yang akan dikaji, penulis memerlukan sebuah metode penelitian yang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dari dokumen, buku, kisah-kisah sejarah dan berbagai sumber lainnya.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis terhadap dokumen putusan Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm tentang isbat nikah. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mendukung dan memperkuat data yang sudah didapat dari penelitian pustaka. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan wawancara dengan majelis hakim untuk mengetahui lebih dalam mengenai status hukum anak dalam perkara putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm.

¹⁹ Dimas Assyakurrohim dkk, “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Volume 3 No. 1 (Palembang: Februari, 2023), hlm. 2.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mendeskripsikan atau memberi penjelasan terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan, kemudian dibuatlah kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁰ Maka, dapat diartikan sifat penelitian ini dalam memecahkan masalah harus didapat berdasarkan fakta, kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya mengenai dampak penolakan permohonan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan yang menjadikan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan maupun acuan. Pendekatan yuridis mengkaji mengenai dampak penolakan permohonan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak menurut hukum positif Indonesia. Sedangkan, pendekatan normatif mengkaji dari sudut pandang hukum Islam yakni Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' Ulama'.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana sumber data itu diperoleh.

Maka, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut.

- a. Sumber Data Primer adalah bahan yang secara langsung digunakan oleh penulis. Sumber data yang digunakan penulis yaitu berupa dokumen atau putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
- b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka, yang berupa buku, dokumen-dokumen resmi, dan karya ilmiah, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian dan bisa mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepustakaan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data primer, yaitu putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm. Selain itu, studi kepustakaan diambil dari berbagai macam referensi untuk dapat menganalisis data primer dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.²¹ Teknik pengumpulan wawancara digunakan untuk melengkapi data primer yang didapat dari putusan pengadilan. Wawancara dilakukan oleh penulis dengan empat orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, yaitu Mahalli, Subhan, Muhammad Radia Wardana, dan Raudatul Jannah. Empat orang tersebut dipilih untuk mengetahui pandangan masing-masing mengenai dampak penolakan isbat nikah pada jalur nasab anak. Wawancara dilakukan secara langsung bertempat di ruang tamu terbuka Pengadilan Agama Banjarmasin, pada tanggal 20 dan 31 Januari 2025, sehingga mendapat beberapa macam pandangan hakim mengenai Dampak Penolakan Permohonan isbat Nikah Pada Penentuan Jalur Nasab Anak dalam perkara putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 583/Pdt. P/2024/PA. Bjm.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode dekriptif analitik, artinya dengan mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm, dan

²¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67.

wawancara dengan majelis hakim yang menangani kasus tersebut mengenai status hukum anak akibat penolakan permohonan isbat nikah. Kemudian mengenai dampak penolakan permohonan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak akan dianalisis melalui perspektif *Maslahah Mursalah* dan Tujuan Hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian yang akan dikaji ini terbagi menjadi lima bab. Diawali dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan disertai penjelasan secara rinci di setiap babnya. Sistematika pembahasan ditujukan agar dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama, mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka (membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan dan berkaitan), kerangka teori, metode penelitian (meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data), dan sistematika pembahasan (gambaran secara sistematis pada penelitian ini).

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai gambaran umum tentang perkawinan (meliputi pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, dan akibat hukum perkawinan), pencatatan perkawinan (meliputi pengertian

pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, dan tujuan pencatatan perkawinan), isbat nikah (meliputi pengertian isbat nikah dan dasar hukum isbat nikah), dan nasab anak (meliputi pengertian nasab, sebab-sebab terjadinya hubungan nasab, cara menetapkan nasab, dan urgensi nasab dalam Islam).

Bab ketiga, akan membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Banjarmasin yang mencakup sejarah visi misi, tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Banjarmasin, struktur organisasi dan deskripsi mengenai putusan Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm.

Bab keempat, akan membahas pandangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai dampak penolakan permohonan isbat nikah pada penentuan jalur nasab anak dalam perkara putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 583/Pdt.P/2024/PA. Bjm.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi ini secara umum. Hal ini disampaikan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi penelitian yang berkembang dan bermanfaat ke depannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka hasil dan jawaban yang ditemukan oleh penulis dari rumusan masalah:

1. Empat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan nasab anak akibat penolakan permohonan isbat nikah. Namun secara umum, sebagian Hakim berpandangan bahwa penentuan nasab sangat bergantung pada pengajuan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama. Jika tidak ada permohonan asal usul anak, maka secara hukum anak hanya bernasab kepada ibunya. Apabila permohonan asal usul anak diajukan di kemudian hari, maka hakim akan menentukan status nasab anak berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan.

Perbedaan pendapat yang muncul di antara para hakim mencerminkan kompleksitas hukum dalam kasus pernikahan tidak sah. Salah satu pandangan menyebutkan bahwa anak tetap bernasab kepada suami pertama jika tidak ada penyangkalan darinya, sementara pandangan lain menegaskan bahwa anak tidak bisa dinasabkan baik kepada pemohon I maupun suami pertama dan hanya bernasab kepada ibunya. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penolakan isbat nikah, status nasab anak tidak dapat ditentukan secara otomatis, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena

itu, peran hakim dalam menilai dan memutus perkara ini menjadi sangat penting untuk memberikan kejelasan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

2. Perspektif Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dianggap sah karena pemohon II telah melewati masa iddah setelah perceraian secara agama, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Dari perspektif *maslahah mursalah* perkawinan para pemohon membawa maslahat yang lebih besar dari pada mudaratnya. Meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan, namun secara syariat pemohon II telah melewati masa iddah yaitu tiga kali suci ketika menikah dengan Pemohon I. Berdasarkan prinsip kemaslahatan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki hak penuh atas nasab ayahnya. Mengingkari nasab anak hanya karena status administratif kedua orang tuanya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam.

Perspektif hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui karena pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu saat menikah dengan pemohon I. Akibatnya anak-anak hanya memiliki nasab kepada ibu mereka sesuai Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dari aspek keadilan, putusan ini melindungi hak-hak suami sah dari Pemohon II dan memastikan bahwa pernikahan yang melanggar hukum tidak diakui. Namun, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak sah, terdapat ketidakpastian dalam aspek hak waris

dan pengakuan nasab, sehingga menimbulkan tantangan keadilan substantif. Dari sisi kemanfaatan, putusan ini berfungsi sebagai peringatan hukum agar masyarakat tidak melakukan nikah siri yang dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum. Namun, untuk melindungi kepentingan anak, terdapat peluang hukum yang dapat dimanfaatkan, seperti pengajuan permohonan asal-usul anak agar mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. dari sisi kepastian hukum, penetapan ini mempertegas bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten untuk mencegah pelanggaran aturan perkawinan dan memastikan bahwa pernikahan hanya sah jika memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini berperan penting dalam menjaga ketertiban hukum dalam institusi perkawinan di Indonesia.



B. Saran

Terdapat beberapa saran pada beberapa pihak yang dapat penulis berikan setelah penulis melakukan penelitian ini:

1. Pemerintah dan Lembaga Peradilan Agama sebaiknya mengkaji ulang mekanisme isbat nikah serta permohonan asal-usul anak agar lebih inklusif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Peran Hakim dalam menafsirkan hukum secara proporsional, mengingat adanya anak akibat penolakan isbat nikah, diperlukan pedoman atau yurisprudensi yang lebih jelas dan seragam. Hal ini akan membantu hakim dalam memberikan putusan yang adil dan tidak merugikan anak sebagai pihak yang tidak bersalah.
3. Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan harus lebih digencarkan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatat. Selain itu, edukasi mengenai prosedur hukum yang dapat ditempuh dalam kasus perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara juga perlu ditingkatkan.
4. Penelitian lebih lanjut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak hukum dan sosial terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat, serta efektivitas mekanisme hukum yang ada dalam memberikan perlindungan kepada mereka. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Qur'an Kemenag In Word

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab *Al-Targiibu fi al-Nikaahi*, Juz. 15.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *Bayaanu anna Ismu as-Shadaqah Yaqau 'Ala Kulli Nau'*, Juz. 5.

3. Fikih/Usul Fikih

Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2011.

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

5. Lain-lain

A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Adib, Setiawan Akhmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor

- : 0033/Pdt.P/2012/PA.Wt.)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Al-Shiddieqy, Hasbi, *Al-Islam 2*, Semarang; Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Assyakurrohim, Dimas dkk, “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Volume 3 No. 1 Palembang: Februari, 2023.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Djamal, Murni, *Ilmu Fikih Jilid II*, Jakarta: Iain 1984.
- Djubaiddah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Donardono, Donny, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, 2015.
- Farida, Idah, dkk., ”Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penolakan Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang Tahun 2021)”, *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Volume 1 No. 1, Oktober 2023.

Fathia, Rizky Amelia dkk., “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 2, November 2022.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pabananjarmasin/kategori/pengesahan-nikah-1/tahunjenis/putus/tahun/2024.html> Diakses pada tanggal 08 Oktober 2024 Pukul 01.14 WIB.

Irfan, Nurul, *Nasab dan status anak dalam hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, *Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*, alih bahasa, Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang.

Muzainah, Gusti dan Miftah Faridh, Maraknya permohonan Pengesahan Perkawinan di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, Vol. 2 No. 1, Januari-April 2024.

Nasution, Bahder Johan, Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari

Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Yustisia*,

Volume 3 No. 2, Mei-Agustus 2014.

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Ramadhan, M. Dewo, *Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap*

Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama

Metro No : 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt), Skripsi Fakultas Syari'ah,

UIN Raden Inten Lampung, 2019.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada,

1995.

Sahlany, Mualif, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta:

Sumbangsih Offset, 1991.

Sidharta, Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum,*

Teori Hukum dan Filsafat hukum, Bandung: PT Refika Aditama,

2008.

Soleka,h Novi Nandiatus, “Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap

Status Anak di Pengadilan Agama Gresik (Studi Penetapan Nomor

392/Pdt.P/2022/PA.Gs)”, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang, 2023.

Syamsu, Alam Andi dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif*

Islam Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:

Prenada Media, 2007.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Wawancara dengan Mahalli, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Wawancara dengan Muhammad Radia Wardana, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Wawancara dengan Raudatul Jannah, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Wawancara dengan Subhan, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Zein Muhammad dan Mukhtar Al-Shadieq, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA